

**PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Dalam Perspektif Kriminalistik Studi Di Kepolisian Resor Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TANTI RAHTINUKA

105010107111078



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Dalam Perspektif Kriminalistik Studi Di Kepolisian Resor Malang)

Tanti Rahtinuka, Paham Triyoso,SH. MHum, Eny Harjati,SH. MHum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tantinuka37@yahoo.com

RINGKASAN

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tindak pidana pembunuhan berencana. Hal tersebut dilatar belakangi oleh tugas dan wewenang dari pihak kepolisian khususnya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, dengan pertimbangan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang cukup cermat dan teliti. Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan berencana penyidik perlu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan dari proses penyidikan. Dengan dilakukannya olah TKP bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap dan menemukan pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh penyidik pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang?

Kemudian, penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan olah TKP. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan olah TKP dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP. Kendala yang dihadapi penyidik terbagi atas 2 (dua) bagian yakni kendala dari luar kepolisian dan dari dalam kepolisian.

SUMMARY

In this thesis, the writer concerns on the implementation though of the scene (TKP) in the crime of murder. It is motivated by duty and authority of the police investigators, especially in investigating the criminal offense of premeditated murder, with the consideration of the process on investigation in criminal offenses of premeditated murder which takes place in the implementation of the Case Genesis carefully and thoroughly. In the criminal cases, a murder investigator needs to cooperate with other parties to achieve the success of the investigation. By doing a crime scene aim to seek and collect the evidences that will be a clear spot or instructions for the investigator to reveals and found the perpetrators of the murder crime.

Based on the background of the study above, the writer formulated the research problems as follow: (1) How is the implementation of crime scene done by investigators on the crime of murder in Malang Police? (2) What are the problems faced by investigators in conducting crime scene on the implementation of the crime of murder in Malang Police?

Furthermore, in this thesis the writer uses empirical research methods with sociological juridical approach. The data source consists of primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview while secondary data were obtained by means of library research, documentation studies and search from Internet sites related to the crime scene. Moreover, all the data and information were analyzed by using descriptive qualitative techniques.

Based on the results of the study, the writer obtained the answers to the existing problems that the execution of the crime scene began from the treatment preparation scene, traveling to the scene, Action First in The Genesis of the Case (TPTKP), Crime Scene consisting a general observation, photography, sketching, collecting evidence, treatment of victims, witnesses, and perpetrators, organizing and handling the crime scene. The problems faced by the investigators is divided into two parts, namely the problems comes from outside and inside of the police.

A. Pendahuluan

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).¹ Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-

¹ Adami chazawi. **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm 55.

Undang Hukum Pidana. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meningkatnya kasus pembunuhan berencana ini kebanyakan di pengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Dari hasil prasurevey diketahui terdapat 15 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2010-2014, dimana pada tahun 2010 terjadi 3 kasus, pada tahun 2011 terjadi 3 kasus, pada tahun 2012 terjadi 6 kasus, pada tahun 2013 terjadi 2 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi 1 kasus.²

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Selanjutnya adalah melakukan penyidikan dengan melakukan olah/penanganan Tempat Kejadian

² Hasil prasurevey dengan AIPTU Darto W Kauryanmin Reskrim Polres Malang pada tanggal 26 September 2013

Perkara (TKP), yaitu dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan besar banyak fakta dan data yang dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut, dengan melihat apakah ada jejak dari pelaku, atau adakah keadaan yang mencurigakan dari lingkungan sekitar, seperti gerak-gerik orang-orang yang tinggal di dekat kejadian tersebut.

Mengingat pentingnya peran Kepolisian atau penyidik dalam melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara untuk mengungkap tindak pidana khususnya pembunuhan berencana, maka dalam pelaksanaan tersebut dilakukan langkah-langkah pencarian dan pengumpulan barang bukti yang dapat menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik untuk menemukan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui kinerja penyidik dalam proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dan kendala yang dihadapi oleh penyidik, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Dalam perspektif kriminalistik studi di Kepolisian Resor Malang).

B. Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh penyidik pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan

dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk menelaah, mengetahui kinerja penyidik dalam pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.³ Penulis memilih pendekatan ini karena membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Resor Malang pada saat melakukan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara.

c. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di Kabupaten Malang, khususnya di Kantor Kepolisian Resor Malang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 1 Kepanjen Malang. Alasan memilih lokasi penelitian disini, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kabupaten banyak terjadi kasus tindak pidana pembunuhan, dimana pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terdapat 15 kasus. Pada tahun 2010 terjadi 3 kasus, pada tahun 2011 terjadi 3 kasus, pada tahun 2012 terjadi 6 kasus, pada tahun 2013 terjadi 2 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi 1 kasus. Sehubungan dengan banyaknya kasus yang terjadi, maka pemilihan lokasi ini dapat mengetahui kinerja dari pihak kepolisian khususnya penyidik dalam mengatasi kendala pada saat pelaksanaan olah TKP dalam mengungkap pembunuhan berencana.

d. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data dalam penelitian ini berupa :

a) Data primer

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm 10.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Unit Sidik IV Reskrim IPTU Sutiyo dan Kepala Unit Sidik II Reskrim IPDA A. Hadi Puspito yang mengetahui cara atau mekanisme kerja dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan berencana dan kendala dalam melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, penelusuran internet, serta berkas acara pemeriksaan, dan data statistik di Polres Malang.

2) Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer tersebut diperoleh dari hasil penelitian hukum di Kantor Kepolisian Resor Malang dengan melakukan wawancara dengan narasumber/responden.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan yang mendukung berkaitan dengan fokus penelitian ini yang diperoleh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat kota Malang, Dokumen resmi, Buku-buku, berita terkait baik cetak maupun media elektronik

⁴ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 106.

serta hasil penelitian yang berwujud tulisan, rekaman atau laporan dari instansi terkait dan sebagainya

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara (*Interview*). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*).⁵ Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam daftar pertanyaan dapat langsung ditanyakan.

2) Teknik Pengumpulan Data sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

f. Populasi, Sampel, dan Responden

1) Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁶ Populasi yang diambil dalam penelitian ini ialah seluruh anggota polisi di jajaran Kepolisian Resor Malang.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel penelitian diambil menggunakan *purposive sampling*.⁷ Sampel yang digunakan

⁵ Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 57.

⁶ Ibid, Hlm 24.

⁷ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 91.

dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian bagian SATRESKRIM yang terdiri dari Kaur Bin Ops, Kaur Yanmin, Kaur Identifikasi dan Unit Sidik yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang.

3) Responden

Responden yaitu orang/individu yang ditujukan untuk membantu dalam memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 6 orang responden yang terdiri dari :

1. Kaur Yanmin Reskrim Polres Malang yaitu AIPTU Darta W
2. Penyidik Reskrim Polres Malang yaitu :
 - 1) IPTU Sutiyo
 - 2) IPDA A. Hadi Puspito
3. Kaur Identifikasi Reskrim Polres Malang yaitu :
 - 1) AIPTU Benny Juliardy
 - 2) BRIG Dwi Cahyo P

Kaur Bin Ops Reskrim Polres Malang yaitu IPTU Yan Usuludin, SE.

g. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data⁸ tentang pelaksanaan olah tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan berencana.

h. Definisi Operasional

- 1) Olah Tempat Kejadian Perkara

⁸ Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 172.

Olah tempat kejadian perkara dalam skripsi ini adalah tindakan petugas kepolisian untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian perkara (TKP) yang berguna memberi arah terhadap penyidikan untuk menemukan pelaku kejahatan.

2) Tindak pidana pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana diatur didalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas/menghilangkan nyawa orang lain dengan cara merencanakan/mengatur waktu terlebih dahulu.

2. Pembahasan

a. Realita Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resor Malang

Data yang diperoleh tentang realita kasus tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang periode tahun 2010-2014 (bulan Januari-April) terdapat 15 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang. Pada tahun 2010 terjadi 3 kasus dan pada tahun 2011 juga terjadi 3 kasus tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian pada tahun 2012 tindak pidana pembunuhan berencana meningkat menjadi 6 kasus. Pada tahun 2013 tindak pidana pembunuhan berencana mengalami penurunan yaitu terjadi 2 kasus dan pada tahun 2014 terjadi 1 kasus.

b. Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik Pada Tindak Pidana (TKP) Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resor Malang

Tempat Kejadian Perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta di lingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak

meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu darimana dan bagaimana memulai kegiatan.⁹ Berdasarkan wawancara dengan IPDA A. Hadi Puspito setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut :¹⁰

- a) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b) Pengamatan Umum
- c) Pemotretan secara umum
- d) Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e) Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
- f) Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya
- g) Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut
- h) Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- i) Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara pada Tindak Pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Resor Malang berdasarkan wawancara dengan penyidik sekaligus kepala unit sidik IV IPTU Sutiyo dan kepala unit sidik II IPDA A. Hadi Puspito mengenai beberapa kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Malang, dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:

⁹Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Sutiyo (Kanit IV Reskrim Polres Malang) pada tanggal 24 April 2014

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak IPDA A Hadi Puspito (Kanit II Reskrim Polres Malang) pada tanggal 6 Mei 2014

- (1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban, penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara guna penyidikan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Dari kegiatan penanganan Tempat Kejadian Perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan Penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu diantaranya :¹¹

1) Persiapan Penanganan TKP

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu pertama bidang personil yang terdiri dari unsur PAMAPTA, RESKRIM, BANTEK seperti labkrim (laboratorium kriminal), identifikasi dan kedokteran forensik. Kedua, bidang transportasi dan komunikasi yang menyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. Ketiga, bidang peralatan utama dan RESKRIM menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.


2) Perjalanan ke Tempat Kejadian Perkara

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak IPDA A. Hadi Puspito (Kanit II Reskrim Polres Malang) pada tanggal 6 Mei 2014

Polisi mendatangi Tempat Kejadian Perkara harus dari arah yang berbeda-beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi Tempat Kejadian Perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara demonstratif (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam

3) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara

Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan Tempat Kejadian Perkara dengan mempertahankan status quo, yaitu seperti memasang garis polisi (*police line*) yang berfungsi melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan agar keaslian Tempat Kejadian Perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti segitiga.



Sumber : Data sekunder, diolah tahun 2014

Berdasarkan dari bukti segitiga ini berakibat ditemukannya jejak, antara lain : Pertama, Dari korban, pelaku, alat yang dipakai di TKP. Kedua, Pelaku, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Ketiga, Dari korban, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Keempat, Dari korban, TKP dan pelaku pada alat yang dipakai.

4) Olah Tempat Kejadian Perkara

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Adapun tata urutan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang berdasar pada petunjuk teknis Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut :

a) Pengamatan umum (*general observation*)

Polisi melakukan pengamatan umum dengan mengarah kepada hal-hal atau obyek-obyek seperti, jalan masuk/keluarnya pelaku, alat yang digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku, memperhatikan tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya.

b) Pemotretan

Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk mengabadikan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan dan memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara.

c) Pembuatan sketsa

Pembuatan sketsa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara seteliti mungkin dan untuk rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara dikemudian hari jika diperlukan.

1) Pencarian Barang Bukti

Salah satu tindakan yang dilakukan petugas di Tempat Kejadian Perkara adalah mencari barang bukti. Terdapat

beberapa metode didalam melakukan pencarian barang bukti. Metode Pertama, menggunakan metode spiral yaitu, beberapa orang petugas Kepolisian Resor Malang bergerak beriringan dengan jarak tertentu, mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode kedua yang digunakan adalah metode strip ganda (*strip and double method*), yaitu 3 petugas berdampingan dengan jarak tertentu, bergerak bersama-sama secara serentak dari sisi lebar ke sisi lain TKP, dan bisa berputar kearah semula. Metode ketiga, menggunakan Metode Zone (*Zone Method*) yaitu dengan cara daerah dibagi menjadi beberapa bagian untuk menggeladahnya. Metode keempat, menggunakan metode Roda dalam hal ini, tempat atau ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian.

2) Penanganan Bukti

(a) Penanganan Bukti-Bukti Objektif

Bukti Obyektif adalah bukti-bukti mati atau bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP.

(b) Penanganan Bukti-Bukti subjektif

Penanganan bukti subjektif merupakan keterangan dari saksi dan tersangka, cara penanganan yang dilakukan polisi yaitu Pertama, bertanya langsung atau wawancara (*interview*) terhadap orang-orang yang diduga melihat, mendengar, mengetahui tindak pidana, maka dapat diperoleh dari masyarakat yang berada disekitar TKP guna membantu memberikan keterangan

d) Penanganan Korban, Saksi, dan Pelaku

1) Penanganan Korban

Penanganan korban pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik melakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- (a) Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya dilakukan secara umum ataupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah dengan ditunjukkan pada bagian badan yang mencurigakan.
- (b) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat.
- (c) Memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan beberapa hal yaitu, Pertama Jangka waktu/lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat.
- (d) Memberikan tanda garis pada letak posisi mayat.
- (e) Setelah diambil sidik jarinya segera di kirim kerumah sakit untuk dimintakan Visum Et Repertum.¹²

2) Penanganan Saksi

Dalam hal ini penyidik melakukannya dengan 4 (empat) cara, yaitu Pertama, melakukan *interview*/wawancara. Kedua, menggolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Ketiga, melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Keempat, melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan VER (visum et repertum).

3) Penanganan Pelaku

Tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pertama, penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamanannya. Kedua, penyidik meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak BRIG Dwi Cahyo P (Kaur Identifikasi Reskrim Polres Malang) pada tanggal 6 Mei 2014

e) Pengorganisasian Olah Tempat Kejadian Perkara

Pada pengorganisasian Olah TKP, untuk pengolahan TKP sederhana cukup dilakukan oleh satu atau dua orang petugas polisi saja, sedangkan TKP besar diperlukan suatu khusus.

5) Akhir Penanganan Tempat Kejadian Perkara

a) Konsolidasi

Konsolidasi merupakan kegiatan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui/ditemukan di TKP.

b) Pembukaan/ pembebasan tempat kejadian perkara

(a) Pembukaan/pembebasan TKP dilakukan oleh Pamapta setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai.

c) Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari reserse maupun dari bantuan teknis (identifikasi, labfor dan dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP.

d) Pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

(1) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara adalah yang merupakan:

- (a) Hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- (b) Tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap hasil yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- (c) Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya.
- (d) Bahan bagi penyidik selanjutnya.
- (e) Bahan evaluasi bagi atasan.

(2) Disamping berita acara pemeriksaan di TKP, penyidik membuat pula berita acara lainnya, sebagai berikut:

- (a) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan barang bukti di TKP.
- (b) Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP bila ditemukan.

- (c) Berita Acara Memasuki rumah di TKP.
 - (d) Berita Acara Pemotretan di TKP.
 - (e) Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.
- d) Evakuasi kegiatan
- Pada kegiatan evakuasi penyidik dapat melakukannya secara khusus terhadap tempat kejadian tertentu yang memerlukan penanganan Tempat Kejadian Perkara lanjutan, karena sifat dan kualitas penanganan dan pengolahan TKP dinilai tinggi sehingga perlu melakukan evakuasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

c. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resor Malang

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara, serta dalam pengolahan tempat kejadian perkara secara besarnya terbagi atas 2 (dua) kendala, yakni

1) Kendala dari Luar Kepolisian (Kendala Eksternal)

a) Tempat Kejadian Perkara

Kabupaten Malang termasuk wilayah yang cukup luas dan lokasinya berada di kawasan hutan, gunung, dan pantai. Ketika terjadi suatu tindak pidana pembunuhan berencana di salah satu kawasan tersebut maka untuk menuju kesana polisi membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi jalan menuju ke tempat kejadian perkara seringkali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor atau jalan hanya bisa dilalui dengan mobil khusus.

b) Faktor waktu

Apabila ada peristiwa yang baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sudah menghilang ataupun rusak.

c) Faktor Cuaca

Faktor cuaca juga menjadi kendala yang sangat besar terutama jika tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diluar ruangan, terkadang pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara cuacanya kurang mendukung.

d) Faktor Masyarakat

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian di TKP. Hal ini akan menghambat pihak kepolisian dalam melakukan olah TKP.

2) Kendala dari Dalam kepolisian (Kendala Internal)

a) Faktor dari Personil

Petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di Tempat Kejadian Perkara.

b) Minimnya Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di kawasan Kabupaten Malang kurang/minim dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara.

D. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana yang ditemukan hal penting dan membantu untuk penyelidikan selanjutnya, serta terkait dengan barang bukti yang ditemukan. Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tahap awal dari penyidikan, penyidik dalam melakukan tugasnya pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tetap mengacu pada JUKLAK Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor 04/I/1982 dan

JUKNIS Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor JUKNIS 01/II/1982. Proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi, pembukaan/pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.

- 2) Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP yang terbagi menjadi dua bagian yakni kendala dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. Kendala dari luar kepolisian terdiri dari keadaan Tempat Kejadian Perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor Masyarakat. Kemudian kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya TKP.

b. Saran

- 1) Dalam melakukan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara penyidik harus tetap mengacu pada JUKLAK dan JUKNIS yang berlaku, serta dalam melakukan semua tindakan pada pelaksanaan olah TKP harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya penyidikan selanjutnya.
- 2) Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di Kepolisian Resor Malang agar lebih dilengkapi guna memudahkan penyidik dalam proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara, sehingga tidak perlu meminta bantuan kepada instansi dari luar Kepolisian Resor Malang yang tidak akan efisien dalam bertindak cepat di Tempat Kejadian Perkara.